



**PUTUSAN**  
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON PRASTIAWAN Bin PONIMIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 3 Rt.13 Rw.03 Desa Putukrejo  
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Sesuai  
Kartu Tanda Penduduk);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRASTIAWAN Bin PONIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON PRASTIAWAN Bin PONIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421.  
Dikembalikan kepada Saksi Nina.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol N-5402-HHJ.  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan bberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi N 5402 HHJ milik Terdakwa menuju Jalan Raya Tunas Kelapa Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang lalu Terdakwa beristirahat di warung dipinggir jalan. Selanjutnya, Terdakwa melihat Saksi korban Nina dan Saksi Miftah Rizkia sedang menambal ban sepeda motornya yang bocor di tempat tambal ban dan Terdakwa melihat Saksi korban Nina sedang membawa handphone, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada pada Saksi korban Nina. Selanjutnya, setelah Saksi korban Nina dan Saksi Miftah Rizkia telah selesai menambal ban sepeda motornya yang bocor dan melanjutkan perjalanannya lalu Terdakwa mengikuti kendaraan para Saksi dengan posisi di belakang kendaraan para Saksi. Kemudian, saat para Saksi melewati Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang dimana 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 milik Saksi korban Nina berdering dan mendengar handphone miliknya berbunyi Saksi korban Nina langsung mengangkat handphonenya lalu Terdakwa yang melihat situasi tersebut dan kondisi yang sepi langsung memacu kendaraannya mendekati kendaraan para Saksi setelah kendaraan Terdakwa berada di samping kanan kendaraan para Saksi lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi korban Nina akan tetapi Saksi korban Nina mempertahankan handphone yang ada ditangannya lalu Terdakwa dengan tenaganya dan dengan secara paksa (kekerasan) Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi korban Nina dan ada pada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian dikarenakan Terdakwa tidak menjaga kecepatan motornya lalu Terdakwa hilang keseimbangan dan terjatuh dari motornya. Selanjutnya, Saksi korban Nina dan Saksi Miftah Rizkia langsung meminta tolong kepada Saksi Sugeng

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn*



Sutrisno yang sedang melewati tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan para Saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat Kepolisian Polsek Kalipare, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kalipare untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 secara paksa (kekerasan) milik Saksi korban Nina tanpa seijin dari Saksi korban Nina, dimana Saksi korban Nina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;  
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi N 5402 HHJ milik Terdakwa menuju Jalan Raya Tunas Kelapa Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang lalu Terdakwa beristirahat di warung dipinggir jalan. Selanjutnya, Terdakwa melihat Saksi korban Nina dan Saksi Miftah Rizkia sedang menambal ban sepeda motornya yang bocor di tempat tambal ban dan Terdakwa melihat Saksi korban Nina sedang membawa handphone, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada pada Saksi korban Nina. Selanjutnya, setelah Saksi korban Nina dan Saksi Miftah Rizkia telah selesai menambal ban sepeda motornya yang bocor dan melanjutkan perjalanannya lalu Terdakwa mengikuti kendaraan para Saksi dengan posisi di belakang kendaraan para Saksi. Kemudian, saat para Saksi melewati Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang dimana 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn



86128005506806421 milik Saksi korban Nina berdering dan mendengar handphone miliknya berbunyi Saksi korban Nina langsung mengangkat handphonenya lalu Terdakwa yang melihat situasi tersebut dan kondisi yang sepi langsung memacu kendaraannya mendekati kendaraan para Saksi setelah kendaraan Terdakwa berada di samping kanan kendaraan para Saksi lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi korban Nina akan tetapi Saksi korban Nina mempertahankan handphone yang ada ditangannya lalu Terdakwa dengan tenaganya berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi korban Nina dan ada pada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian dikarenakan Terdakwa tidak menjaga kecepatan motornya lalu Terdakwa hilang keseimbangan dan terjatuh dari motornya. Selanjutnya, Saksi korban Nina dan Saksi Miftah Rizkia langsung meminta tolong kepada Saksi Sugeng Sutrisno yang sedang melewati tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan para Saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat Kepolisian Polsek Kalipare, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kalipare untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 milik Saksi korban Nina tanpa seijin dari Saksi korban Nina, dimana Saksi korban Nina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 yang merupakan kepunyaan Saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan anak Saksi (Miftah Rizkia) sedang menambal ban sepeda motornya yang bocor di tempat tambal ban dan Saksi sedang membawa handphone, setelah Saksi dan anak Saksi (Miftah Rizkia) telah selesai menambal ban sepeda motornya yang bocor dan melanjutkan perjalanannya lalu saat Saksi dan anak Saksi (Miftah Rizkia) melewati Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang dimana 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 milik Saksi berdering dan mendengar handphone miliknya berbunyi Saksi langsung mengangkat handphonenya lalu Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam berada di samping kanan kendaraan Saksi lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi akan tetapi Saksi mempertahankan handphone yang ada ditangannya lalu Terdakwa dengan tenaganya dan dengan secara paksa (kekerasan) Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi dan ada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian terjatuh dari motornya. Selanjutnya, Saksi dan anak Saksi (Miftah Rizkia) langsung meminta tolong kepada Saksi Sugeng Sutrisno yang sedang melewati tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat Kepolisian Polsek Kalipare.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 merupakan barang bukti milik Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol : N-5402-HHJ merupakan barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421, tanpa seijin Saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUGENG SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 yang merupakan kepunyaan Saksi Nina.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Bahwa awalnya Saksi bersama istrinya hendak pergi ke ladang dengan mengendari sepeda motor (berboncengan) di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang. Kemudian ada 2 (dua) orang perempuan menyalip Saksi, setelah itu di ikuti seorang laki-laki menyalip Saksi dengan mengedari sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam. Selanjutnya pada saat di jalan lurus tersebut seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut yakni Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin langsung memepet dan langsung merampas (menjambret) sesuatu dari Saksi Nina tersebut yang diketahui adalah sebuah handphone. Kemudian Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin tersebut oleng dan akhirnya jatuh dan Saksi Nina ikut jatuh juga. Kemudian Saksi Nina teriak minta tolong dengan kalimat "Tolong pak jambret pak" secara berulang kali. Selanjutnya Saksi yang saat itu melihat kejadian tersebut langsung menolong dengan cara Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin Saksi tangkap. Kemudian datang petugas Polsek Kalipare selanjutnya Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin di bawa ke Polsek Kalipare beserta barang buktinya.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 merupakan barang bukti milik Saksi Nina dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol : N-5402-HHJ merupakan barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421, tanpa seijin Saksi Nina.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Nina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 tanpa seijin dari Saksi Nina.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi N 5402 HHJ milik Terdakwa menuju Jalan Raya Tunas Kelapa Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang lalu Terdakwa beristirahat di warung dipinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat Saksi Nina dan anaknya (Miftah Rizkia) sedang menambal ban sepeda motornya yang bocor di tempat tambal ban dan Terdakwa melihat Saksi Nina sedang membawa handphone, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada pada Saksi Nina.
- Bahwa setelah Saksi Nina dan anaknya (Miftah Rizkia) telah selesai menambal ban sepeda motornya yang bocor dan melanjutkan perjalanannya lalu Terdakwa mengikuti kendaraan Saksi Nina dengan posisi di belakang kendaraan Saksi Nina.
- Bahwa saat Saksi Nina melewati Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang dimana Saksi Nina mengangkat handphonenya lalu Terdakwa yang melihat situasi tersebut dan kondisi yang sepi langsung memacu kendaraannya mendekati kendaraan Saksi Nina, setelah kendaraan Terdakwa berada di samping kanan kendaraan Saksi Nina lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi Nina akan tetapi Saksi Nina mempertahankan handphone yang ada ditangannya lalu Terdakwa dengan tenaganya dan dengan secara paksa (kekerasan) Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi Nina dan ada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian hilang keseimbangan dan terjatuh dari motornya dan langsung diamankan Saksi Sugeng Sutrisno, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kalipare untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 merupakan barang bukti milik Saksi nina dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol : N-5402-HHJ merupakan barang bukti milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol: N-5402-HHJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang.
- Bahwa benar awalnya Saksi Nina dan anaknya (Miftah Rizkia) sedang menambal ban sepeda motornya yang bocor di tempat tambal ban, setelah Saksi Nina dan anaknya (Miftah Rizkia) telah selesai menambal ban sepeda motornya yang bocor dan melanjutkan perjalanannya lalu saat Saksi Nina dan anaknya (Miftah Rizkia) melewati Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang dimana 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 milik Saksi berdering dan mendengar handphone miliknya berbunyi Saksi Nina langsung mengangkat handphonenya lalu Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam berada di samping kanan kendaraan Saksi Nina lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi Nina akan tetapi Saksi Nina mempertahankan handphone yang ada ditangannya lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaganya dan dengan secara paksa (kekerasan) Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi dan ada pada Terdakwa.

- Bahwa benar karena oleng Terdakwa kemudian terjatuh dari motornya. Selanjutnya, Saksi Nina langsung meminta tolong kepada Saksi Sugeng Sutrisno yang sedang melewati tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat Kepolisian Polsek Kalipare.
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 merupakan barang bukti milik Saksi Nina dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol : N-5402-HHJ merupakan barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421, tanpa seijin Saksi.
- Bahwa benar akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair, melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Subsidiar, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn



4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Anton Prastiawan Bin Ponimin, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa Anton Prastiawan Bin Ponimin adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 yang dilakukan di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib milik dari Saksi Nina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 yang dilakukan di Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib milik dari Saksi Nina;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Nina, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada saat Saksi korban Nina sedang melewati Jalan Raya Kalipare-Pagak Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang, dimana 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421 milik Saksi korban Nina berdering dan Saksi korban Nina langsung mengangkat handphonenya, lalu Terdakwa yang melihat situasi tersebut dan kondisi yang sepi langsung memacu kendaraannya mendekati kendaraan Saksi korban Nina dan setelah kendaraan Terdakwa berada di samping kanan kendaraan Saksi korban Nina, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi korban Nina, akan tetapi Saksi korban Nina mempertahankan handphone yang ada ditangannya, lalu Terdakwa dengan tenaganya dan dengan secara paksa (kekerasan) berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi korban Nina dan ada pada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian dikarenakan Terdakwa tidak menjaga kecepatan motornya lalu Terdakwa hilang keseimbangan dan terjatuh dari motornya, selanjutnya, Saksi korban Nina langsung meminta tolong kepada Saksi Sugeng

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno yang sedang melewati tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsul Pasal pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421, dipersidangan telah terbukti adalah milik Saksi Nina, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Nina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol : N-5402-HHJ, merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atau pemberian nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Nina mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Saksi korban Nina di depan persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Adanya Surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi korban Nina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRASTIAWAN Bin PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO tipe CPH2239 warna Biru Galaxi dengan IMEI 1: 861280055068072, IMEI 2: 86128005506806421);

Dikembalikan kepada Saksi Nina;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol : N-5402-HHJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rahmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpn